

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan. Allah Swt menganjurkan kepada semua hambaNya untuk mencari pasangan dan menikahinya. Allah mensyariatkan kepada para hambaNya hendak menikah agar dapat memelihara diri agar terhindar dari perbuatan zina dan memelihara keturunan. Dengan adanya tali pernikahan diharapkan akan terbentuknya keturunan dalam menjalani kehidupan.

1. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹.

2. Anjuran Rasulullah kepada pemuda untuk menikah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ جَاءَهُ مَتَّقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Masud berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Hai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia menikah, karena menikah dini lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu persiasi (penangkal sahwat) baginya”.

¹Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 346.

Menurut undang-undang nomer 1 tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang berkelakuan serta dibentuk atas dasar sakinah, mawaddah, warohmah.

Pada intinya keduanya memiliki pendapat yang sejalan soal tujuan pernikahan. Adanya tujuan suatu pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan adanya perintah dengan itikad baik telah membuat sejumlah program keluarga yang ditunjukan untuk membangun ketahanan keluarga yang salah satu programnya ialah bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahan. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor (penyuluh/ petugas KUA) untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari dengan baik².

Di antara usaha pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga ialah dengan cara dibentuknya BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pada tanggal 3 januari 1961 di Jakarta melalui SK Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1960 yang menetapkan kepengurusan BP4. BP4 telah berubah akronim sebaiknya tiga kali yaitu: Pertama, pada tahun 1960, BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan akronim dari badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kedua, pada tahun 1977 berubah menjadi badan pembinaan, penasehat perkawinan, dan perselisihan rumah tangga. Ketiga, pada Musyawarah Nasional (MUNAS) XIV yang berlangsung sejak 1-3 juni 2009, berubah menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dari hasil MUNAS tersebut bahwa BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan badan

² Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Trayon, Press, 1998), 1.

atau organisasi otonom. Wilayah kajiannya bermitra dengan Kemenag yang bertugas untuk membantu dan meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah³.

Kemudian lahir pada tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dengan program pokok pembangunan Keluarga Sakinah, Yakni:

- a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,
- b. Surat edaran dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. D/PW.00/928, teranggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Seluruh Indonesia,
- c. Surat edaran dirjen pembangunan daerah departemen dalam Negri No. 400/546/III/Banda, tahun 1999 perihal pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Kepada Gubernur KDH TK.I Indonesia,
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan yang keluar pada tahun 1999 ialah yang menjadi pijakan untuk adanya pelaksanaan bimbingan pranikah sebelum melakukan pernikahan. Bimbingan calon pengantin yang dimaksud adalah penataran, bimbingan tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama.

Kemudian peraturan tentang bimbingan pranikah dapat diperkuat lagi dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan baru, yakni:

- a. Peraturan Bimas Islam No. DI.II/491 Tahun 2009 Tentang Bimbingan Calon Pengantin.
- b. Peraturan direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.: DJ.II/542. Tahun 2013, tentang penyelenggaraan pendoman Bimbngan Pranikah.

³Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, 7-8.

Untuk menunjang program bimbingan pranikah dan sekaligus Program BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) diterbitkan sejumlah buku, yaitu:

- a. TIM, pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah (2011)
- b. TIM, buku saku bagian calon pengantin, peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi (2013)
- c. TIM, buku pegangan bagi petugas badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) tentang kursus pernikahan untuk calon pengantin (2014)
- d. TIM, buku saku untuk calon pengantin (2014)⁴.

Isi buku ini relatif sangat singkat, yakni:

- a. Peraturan Undang-Undang Tentang Perkawinan, KDRT dan Perlindungan Anak
- b. Pembangunan Keluarga
- c. Penamaan Nilai-Nilai Fungsi Keluarga
- d. Perencanaan Persiapan Perkawinan
- e. Menjadi Orang Tua Hebat
- f. Manajemen Konflik
- g. Manajemen Keuangan
- h. Kesehatan Reproduksi
- i. Keluarga Berencana

Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa setelah begitu lama bimbingan pernikahan ini dilakukan tidak ada materi tentang fiqih rumah tangga fiqih pernikahan yang dicantumkan dalam materi-materi bimbingan. Malah bimbingan itu sendiri cenderung tidak berdasarkan materi yang tersusun dan juga hanya bicara soal ketahanan rumah tangga tanpa menyinggung persoalan fikihnya. Kalaupun ada hanya sekilas dan sedikit, tidak ada pembahasan khusus tentangnya.

Baru-baru ini juga pemerintah melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan keputusan No. 379 Tahun 2018

⁴Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, 9.

tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan sebuah buku berjudul “ Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang akan digunakan sebagai bahan acuan kurikulum dan materi bagi calon pengantin dalam bimbingan pranikah.

Tujuan pernikahan bukanlah sebatas tujuan pada hubungan syahwat tetapi mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia bisa hidup lebih tenang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pernikahan harus diniati dengan ikhlas, mengapa demikian? Karena pernikahan adalah perintah Allah dan mengikuti sunah Rasul terhadap hamba-hambanya yang mampu melaksanakan pernikahan. Sebelum pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaknya berusaha mempelajari dasar-dasar berumah tangga, serta seluk beluknya tentang pernikahan⁵.

Calon pengantin pasti menginginkan pernikahannya tersebut menjadi sebuah pernikahan yang pertama dan terakhir dalam hidupnya, mendambakan kehidupan yang penuh dengan penuh kasih sayang, harmonis, rukun dan tentram dalam rumah tangganya. Keinginan tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan yang kita pikirkan dalam kehidupan berumah tangga, banyaknya pasangan suami istri yang lari dari masalah rumah tangganya dengan cara perceraian. Perceraian ialah jalan terakhir merkea untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangganya.

Banyaknya faktor penyebab perceraian dilihat dari sisi suami dan istri, perceraian ini dikarenakan kurangnya kesiapan kedua pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Agar harapan keluarga bahagia terwujud maka diperlukan pengenalan baru dengan kehidupan yang akan dihadapi kelak. Pengenalan ini ialah dalam bentuk program yang selama ini sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yaitu bimbingan pranikah.

⁵ Sidi Nazar Bakti, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya,1993), 38.

Istilah bimbingan pranikah sama dengan istilah kursus pernikahan yang artinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran calon pengantin tentang tatanan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Adanya bimbingan pranikah ialah bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat pernikahan, adapun tujuan pernikahan ialah membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin.

Bahwasanya betapa penting calon pengantin mengikuti bimbingan pranikahan. penyelenggaraan bimbingan pranikahan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik dan persiapan jauh-jauh hari agar masalah yang datang kemudian dapat diminimalisir dengan cara yang baik. Bimbingan pernikahan sangat penting sekali bagi para calon pengantin. KUA Sumber melakukan usaha yang dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan pernikahan yang selama ini sudah berjalan.

Bimbingan pranikahan ini kurangnya rasa dibutuhkan oleh para catin terkait dengan bimbingan pranikahan yang dilangsungkan oleh KUA Sumber pelaksaan bimbingan pranikahan yang tidak teratur. Jauh berbeda dengan adanya anggaran pendanaan dari pemerintah yang diberikan kepada KUA untuk biaya bimbingan pranikahan dan pelaksanaan sebelum pandemi Covid-19 jug mempengaruhi berjalannya bimbngan pranikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Dalam Jangka Waktu Satu Semester ”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang. Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dengan hal ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan arahan pembahasan dalam melaksanakan penelitian, adapun permasalahan tersebut adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana manfaat bimbingan pernikahan terhadap peserta calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mendeskripsikan manfaat bimbingan pernikahan terhadap peserta calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan pada program S1 Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menambah ilmu pengetahuan secara wawasan bagi peneliti Khususnya dan umumnya masyarakat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi kepada masyarakat dalam masalah bimbingan pranikah.

D. Penelitian Terdahulu

Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh. Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya, seperti:

1. Mifratul Afif (2018) UIN WALISONGO yang berjudul “*Peranan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganti di BP4 Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian Akibat Banyaknya TKI/TKW Diluar Negeri*”. Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses bimbingan tahap dimana pelaksanaan atau pemberian materi, 2) Upaya BP4 Kec. Kaliwulu dalam berperan mengurangi angka perceraian akibat banyaknya TKI/TKW keluar negeri dengan diadakanya penasihatn konsultasi perkawinan dan penyuluhan agama dimasyarakat⁶.
2. Rizka Lestiyawati (2020) IAIN Salatiga “*Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*” studi kasus ini menggunakan Field research yang mana penelitian ini mencari data secara langsung pada Kementerian Agama Kota Salatiga. Dan dalam hal ini juga pendekatan yang digunakan juga berupa pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat peserta bimbingan perkawinan (calon pengantin) Kementerian Agama Kota Salatiga dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang penelitian yang penulis lakukan, kemudian menuju kepada identifikasi dan pada akhirnya

⁶Miftahul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri, Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan*, Skripsi Fakultas Dakwah dan komunikasi (UIN Walisongo Semarang, 2018)

menuju pada penyelesaian masalah. Lokasi ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan sekitar Kota Salatiga⁷.

3. Nuhsin Amin (2018) UIN RADEN FATAH PALEMBANG dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”. Studi yang dilakukan ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif. Yang mana metode ini untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat dilakukan.⁸ Pada dasarnya penelitian ini ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya⁹.
4. Andika Amirul Khaq Ais (2020) IAIN SALATIGA dalam skripsinya yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Sebagai Syarat Wajib Pernikahan*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Reserch) yakni penelitian yang di lakukan secara terjun langsung kelapangan guna melakukan suatu penelitian pada obyek yang dibahas yaitu tentang bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh jamaah rifaiyyah di Desa Tambakboyo. Menurut Creswel, peneliti kualitatif adalah suatu inkuiri pemahaman yang mempunyai titik tujuan pada metodologis yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah manusia atau sosial¹⁰.

⁷ Rizka Lestiyawati, *Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kota Salatiga*, (Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2020), Skripsi IAIN Salatiga

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Posdaya, 2002).

⁹ Nuhsin Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*, (Manajemen Pendidikan Islam, 2018), Skripsi UIN Raden Fatah Palembang

¹⁰ Rulam Arwadi, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2004).

5. Yoga Aditama (2019) UIN Sumatra Utara dalam skripsinya yang berjudul *“Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah”* jenis penelitian ini menggunakan penelitian Sosiologis, artinya pendekatan ini mempunyai tujuan realitas yang ada pada masyarakat terhadap produk yang di hasilkan oleh pemerintah. Skripsi ini membahas tentang gambaran tentang bimbingan Pranikah di Kantor KUA, mengupas tuntas pandangan pasangan pengantin yang telah di atur dalam buku bimbingan Pranikah di KUA, dan melihat dari pandangan pihak KUA tentang eksistensi buku bimbingan pranikah dalam membimbing calon pengantin demi tercapainya kelak sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah¹¹.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut KBBI, *“bimbingan”* mempunyai arti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, pimpinan dan tuntunan.

Menurut WS Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seorang atau sekelompok orang dalam menentukan pilihan-pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian pribadinya dalam tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain-lainnya¹².

Dalam KBBI, *“pra”* berarti sebelum, sedangkan *“nikah”* berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam UUD No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan ialah ikatan batin , antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹ Yoga Aditama, *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah warohmah*, Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sianter Sitalasari, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Sumatra Utara, 2019)

¹² WS Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Kelas Menengah* (Jakarta: PT Gramedia , 1991).

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan *Actuating* atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai¹³. Pelaksanaan *Actuating* adalah suatu proses bimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁴. Fungsi pelaksanaan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan¹⁵.

Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada. Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien.
- b. Henry Fayol menggunakan istilah “Commanding” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.
- c. Luther Gulick menggunakan istilah “Directing” sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah ini mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh pelaksana kegiatan operasional¹⁶.

¹³ GR Terry, *prinsip-prinsip manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksar, 3013) , 17.

¹⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 111.

¹⁵ Rios Arifin, dan Mohamad Helmi, *Pengantar Manajemen*, (Malang: Empadua, 2016),

¹⁶ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi manajerial*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Pertama, 1989), 131.

Dari pelaksanaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan yaitu directing, commanding, motivating, staffing, coordinating. Fungsi pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Pelaksanaan menurut Nickels and McHugh sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan¹⁷.

Pelaksanaan merupakan aktivitas seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara aktif¹⁸. Atau dengan kata lain berarti penempatan semua anggota dari sekelompok orang agar mereka mau bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada suatu organisasi¹⁹. Karena itu kembali dijelaskan bahwa pelaksanaan atau penggerakan terkait erat dengan peran manajerial seorang pemimpin. Pemimpin merupakan orang yang berperan penting dalam manajemen. Pemimpin yang baik ialah mampu menjadi inspirasi bagi bawahan/ karyawan dalam aspek moralitas dan membuat komunikasi secara efektif. Kepemimpinan yang unggul akan mendorong produktivitas organisasi.

Dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin juga harus mampu

¹⁷Sule Tisnawati Emie dan Saefullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen Cetakan Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 11.

¹⁸Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006), 57-58.

¹⁹Burhanuddin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Remaja Posdakarya, 1994), 169.

memberikan pengarahan kepada bawahan/ karyawannya. Penggerakan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Perencanaan bagaikan garis start dan penggerakkan adalah Bergeraknya mobil menuju tujuan yang diinginkan berupa garis finish, garis finish tidak akan dicapai tanpa adanya gerak mobil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggerakan merupakan aktivitas inti dalam kegiatan manajemen, karena kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan manajemen pada suatu organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi penggerakkan setelah terlaksananya fungsi perencanaan dan pengorganisasian.

3. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
 - b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
 - c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
 - d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:²⁰

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

4. Pengertian Bimbingan

Pengertian harfiyyah “Bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Istilah “Bimbingan” merupakan terjemah dari bahasa Inggris Guidance yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti “Menunjukkan”²¹. Untuk memahami makna bimbingan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:²²

- a. Schertzer dan stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.
- b. Arthur Jones (1977) memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang oleh diberikan seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- c. Bimo Walgito (1975) memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu

²⁰ Burhanuddin, *Manajemen Strategik*, 398.

²¹ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluha Agama*, (Jakarta:PT. Golden Terayonpress,1998), 1.

²² Elfi Mu’awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan Dan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 53-54.

atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

- d. menyesuaikan diri dengan lingkungannya (keluarga, sekolah dan masyarakat),
- e. mengambil manfaat dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya²³.

5. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”²⁴. Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun rumah tangga, menjaga keharmonisan diri dan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nikah adalah ketenangan dan kenyamanan oleh karena itu dengan perkawinan tumbuh cinta kasih serta kebahagiaan antara suami dan istri²⁵.

Menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim²⁶.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/ organisasi untuk memberikan dorongan serta motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia.

²³ El Fiah R, *Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini*, (Jakarta:Raja Grafindo,2017), 8-.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, 1994), 1183.

²⁵ Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, *Eksiklopedi Islam AIKAMIL*, (Jakarta:Darus Sunnah Press,2010) , 1014-1015

²⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 68.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara penuh dengan tanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Pernikahan adalah akad (perjanjian) sebagaimana akad-akad lain yang memerlukan adanya kerelaan antara kedua belah pihak ijab qabul, saksi dan izin dari wali. Pernikahan berkait juga dengan masalah-masalah hukum yang banyak sekali seperti: mahar, nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan mempunyai syarat-syarat, hukum-hukum, etika, tata cara yang harus diperhatikan dan dikerjakan dengan sempurna agar akad nikah tersebut benar-benar sempurna. Sebab pernikahan adalah perkara yang agung lagi mulia, yang berkaitan dengan masalah kehormatan, kedudukan dan keturunan²⁷.

Bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan²⁸.

²⁷Ahmad Mujab Mahali, *Wahai Pemuda Menikhlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 120-121

²⁸Syubandono, *Pokok-pokok Pengrtirian dan Metode Penasehatan dan perkawinan*, 1981, 3.

6. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik maupun nonfisik. Adapun sarana dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penasehatan, yaitu²⁹:

a. Bentuk Fisik

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang penasehatan
- 3) Peralatan mobilita, penasehatan
- 4) Peralatan optik
- 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor dsb
- 6) Lemari arsip dan File penasehatan

b. Bentuk Nonfisik

- 1) Organisasi
- 2) Juklak penasehatan
- 3) Buku dan formulir kesehatan
- 4) Perpustakaan kerja

Dalam hal ini dalam penjelasan yang lebih terdapat pada kitab klasik. Pada kitab-kitab fiqih menyebutkan pengertian nikah sebagai watha atau jima. Sebagian ahli bahasa menyebutkan pula bahwa makna dasarnya adalah akad³⁰.

Pernikahan dalam dijelaskan dalam kitab AL-Qur'an pada surat An-Nisa (4) ayat 3-4 berarti 'akad yaitu suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali seorang wanita dan calon suami. Pelafalan 'aqad ini sesuatu yang tadinya haram ketika akad sudah dilangsungkan dan di qobul, sutu perbuatan yang halal dan dinilai ibadah³¹.

²⁹Syubandono, *Pokok-pokok Pengrtitian dan Metode Penasehatan dan perkawinan*, 79-

³⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH,2015), 17.

³¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 190-191.

Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan sebelum pernikahan adalah sebagai salah satu pemberian informasi, petunjuk, serta panduan dalam menjalani ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai perkawinan, berumah tangga, agar dapat membuat pilihan-pilihan bijak serta arif guna terciptanya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

Menciptakan suatu rumah tangga yang kokoh adalah merupakan sebuah impian bagi sepasang calon pengantin. Di mulai dari mempersiapkan pasangan dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Perlunya calon pengantin mengetahui sebuah kebersamaan, mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, mengenai berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen dan berbagai keterampilan dalam melaksanakan sebuah kehidupan yang baru untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat³².

Suatu program bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan negara melalui Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui pernikahan yang baik.

F. Metode Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat realitas yang ada di masyarakat sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui Kementrian Agama sudah menerbitkan sebuah produk berupa buku untuk mempermudah dalam membimbing dan membina calon penganti yang hendak melangsungkan pernikahan.

³²Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pernikahan Bagi Calon Pengantin*, (No. 379 tahun 2018).

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki maksud memahami tentang fenomena yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun deskripsi penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, dalam penelitian ini tidak menjelaskan dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan pelaksanaan bimbingan pernikahan dan bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pernikahan, kemudian hasil pengamatan tersebut di tuangkan dalam sebuah kata-kata.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik ialah penelitian yang dalam hal ini lakukan dengan menyajikan fakta-fakta lalu menganalisisnya secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami, dan di simpulkan. Penelitian ini ialah pada dasarnya adalah menggunakan penelitian kualitatif.

4. Sumber Data

Dalam tulisa ini, terdapat 2 sumber data, kedua jenis tersebut sebagai sumber hokum dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi kedalam data yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data outentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan, secara sederhana data tersebut disebut data asli. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA dan empat calon pengantin.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga bersifat outentik karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga yaitu berupa literatur pendukung. Sedangkan data sekunder adalah seluruh data literatur lain seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab diantara 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari yang diwawancarai³³. Wawancara adalah sebuah tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebelumnya penelitian sudah membuat beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai pedoman untuk mempermudah saat mengajukan sebuah pertanyaan, oleh sebab itu penulis melakukan sebuah wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA dan empat calon pengantin.

2. Observasi

Observasi ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap objek yang diteliti oleh peneliti³⁴. Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang dalam hal ini guna untuk mengumpulkan data tentang sebuah gambaran pelaksanaan bimbingan pengantin. Dalam hal ini bagaimana pihak

87. ³³M Iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghailah Indonesia, 2002),

³⁴Muhammad Insaini, *Metode Penelitian*. (Palembang IAIN Raden Fatah, 2010), 17.

KUA melakukan suatu bimbingannya terhadap para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang di dapatkan dari pengumpulan buku-buku, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian guna berguna untuk menguji hipotesis dalam suatu penelitian ini.

4. Analisis data

Analisis data adalah tahapan yang paling penting untuk penyelesaian sebuah penelitian. Sebab ketika data yang telah berkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Oleh karena itu analisis data ,memberikan arti untuk penelitian. Selain dari arti yang diberikan tetapi maka yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini untuk analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untu engetahui objek yang diteliti bertujuan untuk memaparan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa akan bagai ana hal itu terjadi.

5. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian adaah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon³⁵.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantyar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan Dalam Hal Ini, Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Literatur Riview, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Landasan Teoritis Tentang Pengertian Bimbingan Isalm, Pernikahan Dalam Perspektif Fikih, Materi Bimbingan Pranikah.

Bab III, Berisi Tentang Kondisi Geografis, Kelembagaan Agama, Ibadah Sosial, Program Kerja, Pelaksanaan Program Dan Rencana Kedepan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Bab IV, Berisi Tentang Hasil Penelitian, Faktor Penghambat Dan Pendukung Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin, Pembahasan

Bab V, Berisi Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Lampiran.

